

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang, waktu dan lokasi magang, tujuan kegiatan magang, perumusan masalah, dan sistematika penulisan. Latar belakang akan membahas tentang pemilihan topik pada penelitian ini yaitu *tax planning*. *Tax planning* adalah suatu cara yang dapat dilakukan atau direncanakan oleh Wajib Pajak agar pajak yang menjadi tanggungannya menjadi minimal atau kecil tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku atau bisa juga disebut sebagai cara menghindari pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

1.1 Latar Belakang

Pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak. Sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia adalah *self assessment system*, dalam system pajak ini wajib pajak diharuskan menghitung sendiri, menyetorkan, dan melaporkan sendiri kewajibannya. Oleh karena itu Wajib Pajak harus memahami peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku yaitu UU perpajakan dan peraturan pelaksanaannya. Pajak merupakan salah satu beban utama yang akan mengurangi laba bersih. Apabila beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan dirasa cukup memberatkan, maka manajemen

perusahaan dapat mengatasinya dengan berbagai cara, salah satunya dengan meminimalisasi beban pajak melalui perencanaan pajak. Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) sampai dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Pengeelapan pajak disini seperti merendahkan penghasilan yang diperoleh serta pembayaran dividen diam-diam. Upaya meminimalkan pajak dengan cara ini, selain tidak sejalan dengan prinsip manajemen dan etika berbisnis, juga mengandung resiko pelanggaran hukum. Ada tiga metode dalam penghitungan pajak penghasilan yaitu *NET METHODS*, *GROSS METHODS*, dan *GROSS UP METHODS*. Penelitian ini dilakukan untuk meminimalkan PPh terutang dengan mengambil beberapa kebijakan yaitu dengan *GROSS UP METHODS*. Wajib pajak sebaiknya tidak melakukan lebih bayar pajak karena kelebihan bayar itu lebih baik untuk biaya operasional perusahaan. Pengelolaan pajak dikatakan efisien bila pembayaran pajak dilakukan secara tepat waktu dan tepat jumlah sehingga terhindar dari bunga atau denda pajak. Pajak merupakan pungutan negara yang tidak memberikan balas jasa secara langsung, sifatnya mengikat dan dapat dipaksakan, yang digunakan untuk kemakmuran rakyat (Wulandari, 2014:94). Efisiensi pajak bagi perusahaan merupakan bagian dari salah satu tujuan yang harus dicapai selain optimalisasi laba. Wajib Pajak Badan berupaya untuk dapat melaporkan pajaknya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, dengan cara membuat rencana pajak yang efektif. Perencanaan pajak akan membuat Wajib Pajak dapat membayar pajak dengan efisien, selain membantu Wajib Pajak dalam

mengambil keputusan investasi di masa yang akan datang dari efisiensi pajak yang telah dilakukan dengan cara membuat rencana pajak yang baik.

Menurut Suyanto (2016:9) pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena pajak merupakan sumber utama bagi Negara Indonesia untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). *Tax planning* adalah tindakan legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang. Kepatuhan wajib pajak yang baik akan dapat dilihat dari keteraturannya untuk menyetorkan pajak (Fatimah dan Wardani,2017:4). Manajemen pajak merupakan salah satu upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Suandy, 2016). Tujuan manajemen pajak salah satunya dapat dicapai melalui perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak yaitu salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Menurut Suandy (2016) upaya minimalisasi pajak secara resmi disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering*. Umumnya perencanaan pajak merujuk kepada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, namun masih dalam bingkai

peraturan perpajakan. Perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu, sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya.

Dalam pajak, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan mengenai perpajakan yang tujuannya adalah untuk peningkatan efisiensi, dikarenakan setiap perusahaan mempunyai kondisi yang spesifik. Kami dapat membantu klien dalam merancang dan melaksanakan struktur perusahaan yang sehat sesuai peraturan pajak yang berlaku dalam hal perpajakan yang efektif dan efisien. Layanan ini membantu implementasi atau penerapan berbagai strategi manajemen dan perbaikan data system informasi.

PT HBMS *Consulting* bergerak di bidang pelayanan perpajakan dan bisnis manajemen, yang didirikan oleh Halim Santoso pada tahun 1997. Adapun HBMS adalah singkatan dari Halim Bina Multi Solusi. Kehadiran dari PT HBMS *Consulting* sebagai jawaban dari berbagai persoalan pelik seputar pajak dan bisnis manajemen yang sering dipertanyakan oleh masyarakat. PT HBMS *Consulting* berkomitmen untuk membagikan informasi terpercaya sekaligus menawarkan jalan keluar bagi setiap problematika pajak maupun bisnis manajemen yang tengah digeluti. PT HBMS *Consulting* siap memberi konsultasi kepada perusahaan yang sedang menghadapi permasalahan perpajakan.

PT HBMS *Consulting* sekarang dalam pembayaran pajak penghasilannya masih menggunakan *NET METHOD* dengan perusahaan menanggung pajak penghasilan yang dimiliki oleh pegawainya. Dalam hal ini terjadi sedikit selisih hasil

perhitungan pajak penghasilan dengan menggunakan *NET METHOD* dan *GROSS UP METHOD*. Dimana setelah dilakukannya *tax planning* perhitungan pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan terjadi penghematan dengan menggunakan *GROSS UP METHOD* di bandingkan dengan *NET METHOD*. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis *tax planning* untuk mengetahui seberapa besar PT HBMS Consulting dapat mengoptimalkan pembayaran pajak penghasilannya.

1.2 Waktu dan Lokasi

Proses tugas akhir magang ini dilakukan di kantor pusat PT HBMS Consulting, yang beralamat di Tanggal awal masuk magang yaitu 1 Agustus 2018 sampai dengan 31 November 2018. Kegiatan magang yang dilakukan selama empat bulan atau dengan total sekitar 800 jam kerja. Kegiatan magang yang dilakukan yaitu di HBMS Consulting yang beralamat di: Gedung Grand Tower Slipi Lantai 8 Unit P Jl. S.Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat 11480 – Indonesia.

1.3 Tujuan Kegiatan Magang

Tujuan kegiatan magang ini adalah agar mahasiswa dapat menerapkan teori dan konsep yang sudah diajarkan diperkuliahan dalam dunia kerja. Serta agar mahasiswa dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan dari Universitas Pelita harapan. Kemudian Menganalisa langkah-langkah yang perlu digunakan dan menerapkan perencanaan perpajakan untuk mengetahui biaya apa saja yang tidak dapat dikurangkan dalam upaya meminimalkan pembayaran pajak serta mengetahui

berapa besar penghematan pajak apabila diterapkan alternatif perencanaan pajak pada PT HBMS *Consulting*?

1.4 Ruang Lingkup Magang

Adapun langkah lanjut dalam menyusun laporan ini, maka dari pada itu membuat batasan masalah agar tidak keluar dari pembahasan yang akan dibahas dalam sidang. Dan batasan pada laporan ini menitikberatkan pembahasan analisis *tax planning* pada PT HBMS *Consulting*.

1.5 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah, Diketahui bahwa PT HBMS *Consulting* ini masih menggunakan *NET METHOD* dalam pembayaran pajak penghasilan perusahaanya, maka dari itu dirumuskan permasalahan yaitu:

Bagaimana analisis *tax planning* pada PT HBMS *Consulting*?

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada laporan magang adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Membahasa mengenai laporan magang secara umum. Bab ini menguraikan tentang latar belakang, waktu dan lokasi, tujuan kegiatan magang, ruang lingkup magang, perumusan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II **LANDASAN TEORI**

Membahas mengenai teori-teori yang digunakan untuk mendukung analisis yang dilakukan oleh di HBMS *Consulting*.

BAB III **PROFIL PERUSAHAAN**

Membahas gambaran umum perusahaan seperti visi misi perusahaan dan sejarah berdirinya perusahaan.

BAB IV **ANALISIS dan PEMBAHASAN**

Menjelaskan mengenai deskripsi pekerjaan penulis selama melakukan Kegiatan magang, kemudian membahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di perumusan masalah serta menghitung *NET METHOD*, *GRODD METHOD*, dan *GROSS UP METHOD* dalam laporan keuangan PT HBMS *Consulting*

BAB V **KESIMPULAN dan SARAN**

Membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, serta memberikan saran dari hasil penelitian yang dilakukan bagian perusahaan PT HBMS *Consulting*.